

**UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK MELALUI PENGELOLAAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada Koperasi di Kota Bogor)**

***EFFORTS TO INCREASE TAX COMPLIANCE THROUGH MANAGEMENT OF PAYMENT OF
INCOME TAX
(Case Study on Cooperatives in Bogor City)***

Susy Hambani, Warizal

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Kode Pos 16720, Telp/Fax : (0251) 8245155

Email : susy.hambani@unida.ac.id, warizal@unida.ac.id

ABSTRACT

This research entitled Efforts to Increase Tax Compliance Through the Management of Income Tax Payment Registration (Case Study On Cooperatives In Bogor City). This study aims to determine the conditions of payment of Income Tax, the recording of Taxes conducted and reporting taxes Cooperatives in the city of Bogor as an effort to increase tax compliance. The population in this study is all taxpayers Cooperatives located in the City of Bogor. Data used is primary data, sampling is done by spreading questionnaires to respondents to respond, direct interview and with secondary data through the Office of Cooperatives and SMEs in Bogor. The sampling technique used is convenience sampling. The data analysis is done by using qualitative descriptive analysis to see how the condition of Cooperative in Bogor City related to the obligation of taxation so that can be known weakness and excessive management of recording income tax payment. The plan of research results in the form of graphs, which indicate the condition of tax payments made by the respondents. Information obtained from tax officials, subject to taxpayers have paid taxes on time, taxpayers know the tax rate and how the calculation. Finally drawn the conclusion Based on the results of research through interviews and questionnaires, it can be seen that most cooperatives have implemented tax obligations. Cooperatives in the city of Bogor really understand that the tax liability inherent in the field of business undertaken. The results of this study indicate that efforts to increase compliance taxpayer cooperatives can be done with supervision from the government and academia, that taxation obligations by paying taxes are 2 different things.

Keywords: Cooperative, Tax compliance, Income Tax, Recording PPh

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Pengelolaan Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan.(Study Kasus Pada Koperasi Di Kota Bogor). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pembayaran Pajak Penghasilan, pencatatan Pajak yang dilakukan dan pelaporan pajak Koperasi di Kota Bogor sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Koperasi yang berada di Wilayah Kota Bogor.Data yang digunakan adalah data primer, pengambilan sampel dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden untuk ditanggapi, wawancara langsung dan dengan data sekunder melalui kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Bogor. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana kondisi Koperasi

di Kota Bogor terkait kepatuhan kewajiban perpajakannya sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan pengelolaan pencatatan pembayaran pajak penghasilan. Hasil penelitian dalam bentuk grafik, yang menunjukkan kondisi pembayaran pajak yang dilakukan oleh responden. Informasi diperoleh dari petugas pajak, perihal wajib pajak telah membayar pajak tepat waktu, wajib pajak mengetahui akan tarif pajak dan cara perhitungannya. Akhirnya diambil kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan kuesioner, dapat dilihat bahwa sebagian besar koperasi telah melaksanakan kewajiban perpajakan. Koperasi di Kota Bogor sangat memahami bahwa kewajiban pajak melekat pada bidang usaha yang dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak koperasi dapat dilakukan dengan supervisi dari pemerintah dan kalangan akademisi, bahwa kewajiban perpajakan dengan membayar pajak adalah 2 hal yang berbeda.

Kata Kunci : Koperasi, Kepatuhan pajak, Pembayaran PPh, Pencatatan PPh

PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin pesat senantiasa diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Pajak menjadi begitu penting bagi Negara karena sumber terbesar penerimaan negara berasal dari Pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulated*) dan tidak mendapatkan timbal-balik.

Tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang sudah diamandemen ke 3, berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". dan dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 "tiap - tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara ". Dua pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban warga Negara, yang pertama adalah ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dan kewajiban warga Negara untuk membayar. Karena dapat dikatakan dimanapun juga bahwa kewajiban membayar pajak merupakan aturan kewajiban dasar warga Negara. Diperlukan kesadaran yang tinggi dari warga Masyarakat sebagai subyek pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, apapun kegiatan usaha, profesi, atau pekerjaan yang dilakukan oleh subyek pajak sepanjang menerima atau memperoleh penghasilan yang

merupakan obyek pajak penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan. Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang dan jasa.

Perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya organisasi dalam berbagai bentuk. Dari segi unit usaha maupun dari segi tujuan yang ada disekeliling kita, dapat diamati bahwa masing-masing unit usaha mempunyai karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi skala usaha untuk mencapai tujuan masing-masing organisasi, kepemilikan, permodalan, pembagian laba sampai tanggung jawab.

Setiap usaha yang dilakukan secara bersama-sama (berkelompok) akan terasa lebih mudah, lebih cepat dan lebih berhasil. Setiap kelompok dapat saling melengkapi. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga dapat saling mengiringi dan membantu. Usaha bersama yang sesuai dengan rakyat Indonesia adalah Koperasi karena koperasi berasaskan Kekeluargaan, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan".

Payung hukum yang mengatur Koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini adalah sebuah dasar legal tata aturan Koperasi di Indonesia Secara garis besar, isi kandungan peraturan ini memaparkan hal-hal seputar ketentuan umum, tujuan Koperasi, Tata kelola Koperasi, cara pendirian koperasi dan lain-lain.

Koperasi adalah Badan Hukum dan merupakan subjek pajak, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan. Permasalahan pajak yang dihadapi oleh Koperasi di Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang mengerti perpajakan. Hal ini karena ketidaktahuan koperasi dan pencatatan pembukuan/keuangan yang tidak rapi sehingga menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Disiplin melakukan pembukuan memang kurang membudaya di negara kita, karena ketidaktahuan cara pembukuan atau kurang memahami arti pembukuan di organisasi yang dikelola, akibatnya, terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usahanya. Begitupun dengan koperasi, koperasi merupakan organisasi yang dibentuk oleh

orang-orang yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama, terkadang orang-orang yang mengelola organisasi koperasi memang tidak mengetahui tentang pembukuan atau Akuntansi sehingga mereka kesulitan didalam pembukuan yang akhirnya berdampak mereka tidak mengetahui perkembangan usahanya.

Laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi perkembangan keuangan perusahaan yang melakukan hasil akhir proses akuntansi. Menurut Baridwan (2004:17) dalam bukunya "*Intermediate Accounting*" menyatakan bahwa: "Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan". Laporan keuangan juga berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan perpajakan. Tujuan khusus Laporan Keuangan (Ahmed Riahi - Belkoui: 2000) adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.

Informasi Akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun praktek akuntansi keuangan pada Koperasi masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhari,2004). Selain itu yang menjadi kelemahan Koperasi adalah, adanya pembukuan yang tidak jelas (Zein,2004). Kelemahan-kelemahan diatas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kelemahan koperasi dalam hal pelaporan keuangan diantaranya disebabkan rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi, rendahnya SDM terutama pendidikan pengurus yang kurang memadai, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten.

Menurut Dinas Koperasi dan UMKM jumlah Koperasi di Wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 4,17 % yaitu dari 24.618 unit pada tahun 2012 menjadi 25.646 unit pada tahun 2015 (per Agustus 2015). Selain itu data koperasi di Jawa Barat per Agustus 2015 juga menampilkan jumlah koperasi aktif 15.678 unit dan koperasi yang sudah RAT sebanyak 6.101 unit, serta jumlah

anggota koperasi sebanyak 6.029.120 orang. Sektor ekonomi koperasi memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan jenisnya adalah koperasi produsen yaitu sebesar 27% dari seluruh koperasi di Jawa Barat atau 8502 unit (sumber Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat tahun 2012). Dalam Seminar Koperasi Soko Guru Ekonomi, Pajak Penopang Kehidupan Bangsa, Kamis, 15 Nopember 2012 yang diselenggarakan oleh ICATAS (*Integrated Center for Accounting, Taxation and Assurance Services*) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang bekerjasama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III disampaikan bahwa Kontribusi pembayaran pajak dari Wajib Pajak berbentuk koperasi saat ini sangat kecil dibandingkan total penerimaan pajak, padahal jumlah koperasi sangat banyak. Kurangnya pemahaman akan ketentuan perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang banyaknya fasilitas perpajakan yang tujuannya mendorong sektor usaha kecil dan menengah (koperasi), kemungkinan dapat menjadi penyebab rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah.

Koperasi terdaftar di Kota Bogor tahun 2015 berjumlah 762 unit, 397 unit dikategorikan tidak aktif, (sumber <http://www.inilahjabar.com/?scr=03&ID=46544&selectLanguage=1>, Inilah Koran, 8 Februari 2016). Kondisi koperasi di Kota Bogor saat ini cukup memprihatinkan. Separuh dari koperasi yang ada di Kota Bogor dikategorikan tidak aktif. Data awal tentang penerimaan Pajak dari Koperasi di Kota Bogor belum diperoleh peneliti dikarenakan untuk tahun 2017 Kantor Pajak Kota Bogor tidak menerima permohonan data dan informasi untuk penelitian.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa perlu dilakukannya penelitian yang mendalam terkait perpajakan koperasi sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Pengelolaan Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan (Study Kasus Pada Koperasi Di Kota Bogor).

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) kondisi pembayaran pajak Koperasi di Kota Bogor, 2) pencatatan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh Koperasi di wilayah Kota Bogor, 3) Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui

Pengelolaan Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Koperasi Di Kota Bogor.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, pengertian pajak adalah: "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

- 1) *Official Assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi

dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban :

- a. Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya
- b. Menandatangani sendiri SPT itu
- c. Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.

Wajib pajak yang melakukan usaha di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan. Dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan (Proyek Pengembangan Akuntansi, 1991)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.¹ Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU no.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU no. 7 Tahun 1991, UU no. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk

¹Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, edisi 7, Jakarta, Salemba empat, 2014: 74

memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan². Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib (*tax compliance*) pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-undang perpajakan

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak.

Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat, Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat padawaktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) Harahap (2011: 608) menyebutkan bahwa kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penciptaan nilai perusahaan. Hal tersebut berarti setiap perusahaan harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku seperti kode etik perusahaan, aturan pemerintah, UU, dan lain sebagainya. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang khususnya Wajib Pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memicu Wajib Pajak untuk mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

² Ibid, hlm : 75

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Jatmiko, 2006)

Definisi menurut UU No. 25 / 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat kami simpulkan, bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung azas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi.

Koperasi pada umumnya seringkali mengalami permasalahan terkait dengan kewajiban perpajakan. Era bisnis yang kini kian merebak di Indonesia pun akhirnya dituntut untuk dapat lebih cepat dan tepat dalam menangani siklus keuangan sebagai roda hidup sektor usaha. Posisi koperasi sebagai wajib pajak dituntut berperan serta konsekuen melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketika menjalankan kegiatan usahanya, jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh koperasi sangat tergantung dengan jenis usaha yang dilakukan. Jelas sangat berbeda antara koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan koperasi yang bergerak di bidang hasil perkebunan/pertanian. Pengurus koperasi harus pandai-pandai mengidentifikasi jenis penghasilan yang diterima koperasi agar tidak salah dalam pengenaan Pajak Penghasilan atasnya, sebab pada dasarnya semua penghasilan yang diterima koperasi adalah objek Pajak Penghasilan (PPh), kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pasal 4 ayat (3) UU No 7/1983 sttd UU No 36/2008 tentang PPh), dan atas itu semua wajib dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 7/1983 sttd UU No 36/2008 tentang PPh terdapat 19 jenis penghasilan dalam nama dan bentuk apapun yang menjadi objek Pajak Penghasilan. Dalam kaitannya dengan koperasi, semua jenis penghasilan yang dapat diterima oleh koperasi, disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, contoh dalam hal koperasi melakukan penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain, yang atas penjualan tersebut menjadi sumber penghasilan.
- Pendapatan bunga, fee, komisi dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit pinjaman, tidak termasuk pembayaran pokok kredit/pinjaman. Ini berlaku untuk jenis koperasi simpan pinjam.

Ragam pajak yang timbul dari kegiatan koperasi terbagi menjadi empat yaitu :

- 1) kewajiban umum (pendaftaran NPWP, PKP, dan menyelenggarakan pembukuan),
- 2) kewajiban pemotongan (PPh 21, PPh 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)), kewajiban pemungutan (PPh 22, PPN),
- 3) kewajiban membayar sendiri (PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh 25, dan PPh 29).
- 4) Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi yang sebaiknya dihindari.

Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang menurut penulis memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dikaji dan diteliti, yaitu Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan pada Koperasi Di Wilayah Kota Bogor. Diantara penelitian terdahulu yang dijadikan acuan referensi dan melakukan perbandingan dalam penulisannya, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Adiansah Atsani Priambudi (2013), yang memberi kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP terhadap kepatuhan WP di Kota Surabaya, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya, terdapat pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya dan pelayanan


- pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya
- Penelitian yang dilakukan oleh Djoko Wahjudi dan Arief Himawan (2014) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pembayaran Pajak Penghasilan UMKM di Wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan manfaat yang terpenuhi memberikan kontribusi terhadap pelaporan perpajakan, dan UMKM pernah mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam pembayaran pajaknya, UMKM juga melakukan penyesuaian jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar walaupun penyesuaian yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah.
 - Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Ratih Larasati (2013) penelitian tentang Persepsi Pengurus Atas Pelayanan, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan KPRI Di Kabupaten Tegal didapatkan kesimpulan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak sedangkan kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak. pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak juga berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak.

2.3. Kerangka Pemikiran / Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah meliputi kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Penulis berusaha mengumpulkan data-data yang bersumber dari produk-produk hukum yang terkait dengan peraturan yang mengatur tentang Perpajakan terkait Pajak Penghasilan dari undang-undang tentang Perpajakan, Undang-undang pajak, undang-undang tentang Perkoperasian sampai dengan peraturan-peraturan yang membawahnya yang terkait dengan obyek penelitian. Kemudian penulis berusaha melakukan analisis antara peraturan yang ada dengan Pengelolaan Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan sebagai upaya peningkatan kepatuhan Pajak. (Study Kasus Pada Koperasi Di Kota Bogor)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, disimpulkan Koperasi dan UMKM mengalami permasalahan terkait kepatuhan Pajak Dengan demikian rancangan model

konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui kondisi pembayaran pajak Koperasi di Kota Bogor, 2) Untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh Koperasi di wilayah Kota Bogor, 3) Untuk mengetahui Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Pengelolaan Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Koperasi Di Kota Bogor.

Tujuan jangka panjang yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan Koperasi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan badan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, sebagai wujud kewajiban warga negara dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu.

METODE PENELITIAN

1.1. Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah Koperasi dari berbagai jenis usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bogor. Koperasi dipilih karena berdasarkan survei awal diketahui kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang masih cukup rendah yang mungkin disebabkan pemahaman perpajakan yang masih kurang tentang peraturan perpajakan, perhitungan, pencatatan dan sanksi-sanksi yang dikenakan bila tidak patuh pajak.

Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (J. Supranto, 2000:8). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Koperasi yang terdaftar di Wilayah Kota Bogor. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Ferguson (1976) dalam Sugiyono (2010) mengemukakan Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi. Menurut data dari RPJMD Kota Bogor 2015/2019 jumlah koperasi aktif kota Bogor sebanyak 301 koperasi. Ukuran sampel menurut Gay (1976) adalah untuk penelitian deskriptif dapat diwakili oleh 10% dari populasi. Berpatokan pada pendapat tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 koperasi di kota Bogor.

Unit analisis akan digunakan dalam penelitian ini adalah Koperasi berbadan hukum yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Bogor,

1.2. Teknik Pengambilan Sampel

Model pengumpulan data primer yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan

cara berkunjung ke Wajib Pajak yang menjadi objek penelitian yaitu koperasi, agar tingkat pengambilan kuesioner dapat dipastikan dan juga peneliti dapat menjelaskan kepada responden bila ditemui persoalan yang kurang jelas dalam pengisian kuesioner. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana unsur populasi yang terpilih menjadi sampel disebabkan karena faktor kebetulan dan berdasarkan pertimbangan tertentu, dan teknik yang digunakan adalah *Convenience Sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dipilih dengan pertimbangan kemudahan. (Husein Umar, 1999).

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, Sedangkan teknik yang akan digunakan adalah telaah dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data-data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan untuk Koperasi.

1.3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik (Indriantoro dan Supomo, 1999: 69).

Definisi operasional pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Kondisi pembayaran Pajak Koperasi adalah keadaan pembayaran pajak Wajib Pajak yang sesungguhnya terjadi, dimana Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya dilakukan dengan cara seperti apa, dan bagaimana Wajib Pajak memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan untuk Koperasi. Untuk mengetahui kondisi pembayaran Pajak Penghasilan Koperasi di Kota Bogor, variabel ini diukur dengan 10 indikator yang meliputi:

1. Informasi tentang pajak yang diperoleh Koperasi

2. Pembayaran pajak tepat waktu
3. Besarnya tarif pajak saat ini
4. Cara perhitungan dan pembayaran pajak
5. Melakukan pembayaran pajak
6. Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
7. Kesulitan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT)
8. Rata-rata pembayaran pajak per tahun
9. Rata-rara omset yang diperoleh dalam setahun
10. Pengaruh pembukuan terhadap kelancaran pembayaran pajak.

Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan Koperasi atas transaksi-transaksi yang terjadi didalam usahanya, maka pencatatan transaksi tersebut sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan, variabel ini diukur dengan 6 indikator yang meliputi:

1. Melakukan pencatatan setiap bertransaksi
2. Bentuk catatan rinci mulai modal, omzet yangdidapat dan biaya dikeluarkan
3. Posting transaksi ke Buku Besar sesuai StandarAkuntansi Keuangan/SAK
4. Pembukuan untuk kepentingan pajak kapan dilakukan
5. Mengetahui pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi
6. Merencanakan jumlah pembayaran pajak

1.4. Teknik Analisa Data

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut.



Ukuran yang digunakan dalam deskripsi penelitian ini adalah frekuensi. Frekuensi merupakan salah satu ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori. Frekuensi suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran

absolut (f) atau proporsi (%) (Indriantoro danSupomo, 1999: 171).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian ini untuk kelengkapan data pendukung, peneliti memperoleh data dan informasi tentang obyek penelitian dari hasil survey dan sebar kuesioner mengenai perpajakan koperasi di Kota Bogor. Informasi yang peneliti peroleh terkait perpajakan Koperasi d Kota Bogor dari mulai Pendirian koperasi, status koperasi sebagai wajib pajak sampai dengan pelaporan perpajakan, tertuang dalam tabel berikut :

N o.	Uraian Tentang Koperasi	Grafik	Keterangan
1.	Lama Usaha		90% koperasi lama usahanya lebih dari 10 tahun menunjukkan bahwa eksistensi yang bagus dan menjanjikan.
2.	Sudah Ber NPWP		93% koperasi d kota Bogor sudah memiliki NPWP tetapi pendaftaran NPWP dilakukan tidak sesuai dengan KUTP yng mensyaratkan badan/koperasi terhitung 2 bulan setelah memperoleh status badan hukum maka harus segera melakukan pendaftaran NPWP


3.	Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir		Hal ini menunjukkan dari seluruh responden hanya 50% yang melaksanakan RAT tahun 2017, menunjukkan kurangnya akuntabilitas koperasi
4.	Omzet pertahun		47% koperasi beromzet Rp. 600 jt pertahun sedangkan 53% dikukuhkan sebagai PKP, menunjukkan sebagian koperasi sebagai PKP walaupun omzet belum mencapai 4,8 milyar
5.	Kewajiban pajak		Menunjukkan perpajakan koperasi sudah dilaksanakan

Tanggapan Responden tentang Kondisi pengelolaan perpajakan tentang bagaimana Kondisi perpajakan Koperasi di Kota Bogor mengenai pemotongan, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan, dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada responden dan grafik, sebagai berikut :

1. Informasi Pajak yang diperoleh Koperasi

Grafik 1


Informasi Pajak dari petugas pajak



Diketahui bahwa informasi mengenai pajak yang diperoleh wajib pajak lebih banyak diperoleh dari petugas sebanyak 63 % menyatakan bahwa wajib pajak mendapatkan informasi tentang pajak dari petugas pajak. Masih terdapat koperasi yang tidak memperoleh informasi dari petugas perpajakan. Memang saat ini informasi mengenai pajak koperasi dapat diperoleh dengan mudah melalui berbagai media seperti media cetak dan elektronik.

Grafik 2

Informasi Pajak Koperasi dari sumber lain




Grafik 5.2 menunjukkan bahwa koperasi mengetahui informasi pajak dari petugas yaitu sebanyak 50% dan 47% informasi pajak koperasi di peroleh dari sumber lainnya seperti Literatur, wibesite atau lainnya.

Kepatuhan Koperasi dalam pembayaran dan pelaporan pajak

Grafik 3

Pembayaran dan pelaporan pajak




Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebesar 56% wajib pajak Koperasi telah membayar pajaknya secara tepat waktu, hal ini menunjukkan kesadaran akan

kewajiban wajib pajak membayar pajak sudah tinggi, namun masih ada koperasi yang

melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajaknya.

Grafik 4

Pembayaran dan pelaporan pajak lewat tanggal jatuh tempo




Dibuktikan pada grafik 5.4 bahwa 77% wajib pajak koperasi mengakui sering terlambat melapor pajak, pembayaran pajak tepat waktu akan tetapi pelaporannya sering terlambat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kepatuhan pajak terkait pelaporan masih kurang di kalangan koperasi di Kota Bogor.

2. Pemahaman tarif pajak yang berlaku

Grafik 5


Mengetahui perhitungan dan pembayaran pajak



Berdasarkan hasil penelitian sebesar 73% wajib pajak Koperasi telah mengetahui besarnya tarif pajak.

Grafik 6

Perhitungan pajak menggunakan jasa konsultan pajak




Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 77% wajib pajak koperasi dalam melakukan perhitungan pajaknya tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini menunjukkan kemampuan petugas pencatatan pajak di koperasi dapat mengatasi kendala perpajakan sendiri, meskipun ada sebagian koperasi yang meminta bantuan jasa konsultan.

3. Pelaporan perpajakan koperasi

Grafik 7


Tarif pajak dan ketentuan pajak yang berlaku



Hasil penelitian menunjukkan 66% wajib pajak koperasi pada saat pelaporan pajak melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Grafik 8

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)




Tetapi berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan sebanyak 56% wajib pajak koperasi mengalami kesulitan dalam pengisian SPT

4. Wajib pajak koperasi melakukan pembukuan keuangan dan pembukuan pajak

Grafik 9


Kesulitan pengisian (SPT)



Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 53% wajib pajak koperasi melakukan pembukuan keuangan dan pembukuan pajak tanpa menugaskan petugas khusus, dan sebanyak 40% menyatakan ada petugas khusus yang menangani pembukuan.

Grafik 10

Pembukuan keuangan dan perpajakan dilakukan oleh petugas khusus




Hasil penelitian 80% wajib pajak koperasi menyatakan bahwa pembukuan keuangan sangat membantu koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan koperasi.

5. Pencatatan pembayaran pajak Koperasi

Grafik 11


Pembukuan/pencatatan keuangan



Dari hasil penelitian sebanyak 87% responden telah melakukan pencatatan/pembukuan dalam pembayaran pajaknya, untuk menghindari perhitungan pajak yang salah, maka Wajib pajak selalu mencatat pembayaran pajaknya sesuai dengan perhitungan yang dilakukan wajib pajak.

Grafik 12

Mencatat setiap transaksi keuangan



Hasil penelitian menunjukkan 93% wajib pajak koperasi mencatat secara rinci setiap transaksi keuangan, untuk menghindari perhitungan pajak yang salah.

6. Pencatatan dan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan/SAK

Grafik 13


Posting transaksi ke Buku Besar sesuai Standar Akuntansi Keuangan/SAK



7. Melakukan pembukuan khusus pajak

Grafik 14

Pembukuan khusus perpajakan



Hasil penelitian menunjukkan untuk kepentingan perpajakan wajib pajak koperasi yang melakukan pembukuan khusus pajak sebanyak 60%, dan ada juga wajib pajak koperasi yang melakukan pencatatan khusus pajak sebelum dan sesudah penyeteroran pajak.

Grafik 15

Pencatatan/pembukuan khusus pajak




Pencatatan/pembukuan khusus pajak dilakukan oleh wajib pajak koperasi banyak 47% sedangkan 46% lagi wajib pajak koperasi tidak melakukan pembukuan khusus pajak.

8. Wajib pajak koperasi menggunakan dasar pengenaan pajak 1 % dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan.

Grafik 16


Perhitungan pajak penghasilan dengan dasar pengenaan pajak 1 % dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan.



Hasil penelitian menunjukkan untuk perhitungan pajak penghasilan 57% koperasi menggunakan dasar pengenaan 1% dari omset dan menyetor pembayaran pajak ke negara setiap bulan

Grafik 17

SPT dengan lampiran laporan keuangan fiskal.




Hasil penelitian 63% Wajib pajak koperasi pada saat melaporkan kewajiban pajaknya melampirkan laporan keuangan Fiskal

9. Pelaporan Pajak Koperasi

Grafik 18

Menentukan pajak terutang.



Hasil penelitian 80% wajib pajak koperasi mengetahui penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan pajak terutang.

Grafik 19

SPT untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang.




Hasil penelitian wajib pajak koperasi sebanyak 84% mengetahui SPT merupakan alat untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perpajakan koperasi.

Grafik 20

Pembukuan/laporan keuangan Koperasi.



Hasil penelitian 83% pembukuan wajib pajak koperasi memuat informasi tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian. Laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak terutang

Grafik 21


Pelaporan pajak penghasilan dengan SPT dan laporan keuangan fiskal.



Penelitian menunjukkan 60% dari wajib koperasi menyampaikan SPT dengan melampirkan laporan keuangan fiskal.

Grafik 22

Menyampaikan SPT tepat waktu




Sebanyak 50% wajib pajak koperasi melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir pelaporan yaitu 4 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Grafik 23



Hasil penelitian menunjukkan 44% melaporkan SPT tahunan tepat waktu yaitu paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir, sebaliknya 43% menyatakan sering terlambat melewati batas waktu pelaporan.

Grafik 24



57% wajib koperasi melakukan pelaporan SPT tahunan melewati lebih dari 4 bulan setelah tahun pajak berakhir.

B. Pembahasan :

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan kuesioner, dapat dilihat bahwa sebagian besar koperasi telah melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini didukung dengan perolehan data dan informasi terkait administrasi pelaporan dapat diakses oleh petugas perpajakan koperasi dengan mudah. Sebagian besar koperasi memiliki petugas khusus yang menangani administrasi keuangan dan perpajakan. Hal ini juga menjadi faktor yang membuat koperasi dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun yang menarik perhatian adalah, hampir sebagian besar koperasi masih sering melakukan keterlambatan pelaporan. Hal ini disebabkan masih banyak koperasi yang tidak paham dalam melakukan pengisian formulir SPT.

Koperasi di Kota Bogor sangat memahami bahwa kewajiban pajak melekat pada bidang usaha yang dijalankan. Hal ini ditunjukkan dengan variasi kewajiban perpajakan yang dipenuhi oleh koperasi, bergantung pada bidang usaha yang dijalankan. Seperti PPh Pasal 23 yang spesifik dilaporkan bagi koperasi yang bergerak dibidang jasa. Namun demikian, wawasan koperasi terkait kewajiban pajak Pasal 4 ayat 1 tentang besaran tarif 1% dari omzet, masih belum diketahui oleh sebagian koperasi karena kurangnya wawasan akan hal tersebut, sehingga kewajiban perpajakan yang dilakukan hanya pelaporan PPh pasal 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak koperasi dapat dilakukan dengan supervisi dari pemerintah dan kalangan akademisi, bahwa kewajiban perpajakan dengan membayar pajak adalah 2 hal yang berbeda. Kewajiban perpajakan meliputi seluruh unsur yang harus dilakukan koperasi mulai dari pencatatan, pembayaran dan pelaporan. Kondisi ini yang menyebabkan masih terdapat koperasi belum optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Disisi lain, adanya petugas khusus yang menangani pekerjaan administrasi keuangan dan perpajakan ternyata mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

Kondisi perpajakan di Kota Bogor berada dalam kategori baik dari segi pencatatan, pembayaran dan pelaporan.

Pencatatan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan Koperasi di Kota Bogor, dilakukan oleh petugas khusus meskipun masih ada sebagian koperasi yang merangkap tugas sambil melakukan pencatatan pembayaran pajak penghasilan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kepatuhan pajak melalui pengelolaan pencatatan pembayaran pajak penghasilan pada koperasi di Kota Bogor adalah dengan menyediakan petugas khusus yang mengelola administrasi keuangan dan perpajakan, serta peningkatan kesadaran

kewajiban perpajakan kepada Koperasi dengan cara sosialisasi baik dilakukan oleh Kantor Pajak maupun akademisi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini antara lain:

Bagi Penelitian Selanjutnya

Perlu dilakukan kajian lebih dalam secara kuantitatif untuk memperoleh kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan koperasi Di Kota Bogor maupun di kota-kota lain.

Bagi Pemerintah

Penelitian ini menunjukkan kurangnya sosialisasi terkait kewajiban perpajakan koperasi kepada koperasi yang ada di Kota Bogor, sehingga diharapkan instansi terkait dapat melakukan sosialisasi kepada koperasi terkait kewajiban perpajakannya

Bagi Kalangan Akademisi

Kewajiban pengabdian pada masyarakat melekat pada profesi dosen. Diharapkan sebagai wujud pengabdian, akademisi dapat melakukan pelatihan pelaporan pajak penghasilan kepada koperasi di kota Bogor dan kota-kota lainnya yang mengalami kendala serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian hukum dalam praktek, Jakarta, Insan Grafika
- Belkaoui, Ahmed Riahi, 2000, Teori Akuntansi, Jakarta, Salemba Empat
- Hendar dan Kusnadi, Ekonomi Koperasi; untuk Perguruan Tinggi, LPFE UI, Jakarta
- Husein Umar, 1999, Metodologi Penelitian, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Joko Wahjudi dan Arif Himawan, 2014, Analisa pencatatan pembayaran Pajak UMKM di Wilayah Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, Vol.3
- Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, 2015, Perpajakan untuk praktisi dan akademisi, Malang, Empat Dua Media.
- Jochen Ropke, Ekonomi Koperasi; Teori dan Manajemen, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2013, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta, ANDI
- Priambudi, Adam Adiansah Atsani, 2013, Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanki Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Surabaya, jurnal Ilmiah mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, vol 2, no.1
- Projodikoro, Wirjono. 1989. Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat.
- Siti Resmi, 2014, Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta, Salemba Empat
- Soetjipto, 2015, Mengembangkan Koperasi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Sukanto Reksohadiprodjo, 1987, Manajemen Koperasi, Edisi 5, Yogyakarta, BPFE
- T.N. Syamsah, 2011, Tindak Pidana Perpajakan, Bandung, PT. Alumni
- Yudi Ekka Suryapriadi, 2013, Kontribusi Kemampuan Kerja dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Kepada Tata Usaha di SMPN 5 Bandung, repository.upi.edu
- Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, PT. RajagrafindoPersada
- Zaki Baridwan, 2004, Intermediate Accounting, Edisi 8, Yogyakarta, BPFE
- Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-undang RI nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang RI nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU RI Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.